

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap sesama manusia seakan tidak mengenal ruang dan waktu. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga). Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat. Tindakan kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri), karena sifat dan dampaknya luas bagi kehidupan kaum perempuan. Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam pada faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki. Tindak kekerasan dominan yang pernah dialami perempuan Indonesia adalah kekerasan di ranah domestik atau kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau suami berselingkuh.¹

Kondisi ini menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi di dalam ruang lingkup privat/domestik ini, tidak pernah dianggap sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya juga merupakan kejahatan terhadap individu dan masyarakat yang pelakunya seharusnya dapat dipidana, tetapi

¹ Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban*, dalam <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/7%20Hamida%20Abdurrachman.pdf>, diakses tanggal 26 Februari 2016

hal ini sulit ditangani (pihak luar) karena dianggap sebagai urusan internal suatu rumah tangga.

Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul dari karena terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup perdata. Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan aib yang harus ditutupi. Dengan demikian, baik korban sendiri maupun keluarga membiarkan tindak kekerasan tersebut terjadi.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan. Alasan lainnya adalah KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap.²

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam interaksi sosial dengan kelompoknya. Keluarga sebagai tempat di mana watak dan kepribadian anak akan terbentuk menjadi sangat strategis dalam upaya membangun relasi sosial gender yang adil dalam konteks pergaulan di masyarakat yang lebih luas harus dimulai dari lingkup kehidupan keluarga.³

² Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum ...*, p. 36

³ Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum...*, p. 48.

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang dasar perkawinan, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.⁵ Hal ini pun dijelaskan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pada Bab VI mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam pasal 30-34.⁶ Dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII, dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri, dalam Pasal 77 ayat 1-5.⁷

Namun, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin serta kewajiban suami untuk melindungi istrinya ternyata harus kandas ditengah jalan karena permasalahan dalam keluarga. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Seolah-olah kekerasan yang

⁴ Abdul Manan, dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), p. 149

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), p. 155.

⁶ Abdul Manan, dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum...*, p. 157.

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...* p. 157.

dialami istri selama ini merupakan hal biasa dalam relasi suami istri.

Fenomena yang terjadi di Desa Wanakarta Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dimana tingkat kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi, berdasarkan data awal yang penulis peroleh dapat dipaparkan berikut:

H (40 tahun), Pendidikan MI/SD, sebagai Ibu rumah tangga. Penyebab KDRT menurut Istri: Jika ada permasalahan dari luar, maka permasalahannya itu akan dibawa pulang kerumah dan dilampiaskan kepada korban. Penyebab KDRT menurut suami: Bahwa istri tidak bisa mengatur urusan rumah tangganya dengan baik, baik itu mengurus anak ataupun mengurus masalah keuangan. Bentuk-bentuk KDRT yaitu Kekerasan Fisik: Pemukulan yang disertai dengan melempar barang-barang rumah tangga. Kekerasan Psikologis: berteriak-teriak dengan mengucapkan kata-kata kasar sehingga korban merasa malu karena didengar oleh tetangga, selain itu suami H mengancam H apabila ingin menceraikan suaminya maka anak bungsunya akan dibawa paksa oleh suaminya.

Dampak KDRT: selama pernikahannya dia sudah tidak mempunyai barang-barang berharga karena barang-barang yang ada sudah pada hancur karena sikap suaminya yang apabila marah selalu membanting dan melempar apapun yang ada disekitarnya, hingga saat ini adanya rasa takut yang timbul akibat KDRT yang

dialami H. Reaksi/sikap Korban: Hanya diam saja tanpa melakukan perlawanan apapun.⁸

MT (52 tahun), Pendidikan 3 MI, sebagai Ibu rumah tangga. Penyebab KDRT menurut Istri: Permasalahan kecil yang menyebabkan kesalahpahaman suami hingga melakukan tindakan kekerasan dan faktor masalah dalam mengurus rumah tangga. Apabila menolak melakukan hubungan suami-istri karena sakit suami tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap MT.

Penyebab KDRT menurut suami: Bahwa MT sebagai istri tidak bisa melakukan tugasnya sebagai istri dengan baik . Kekerasan Fisik: Sering mengalami pemukulan, penendangan yang dilakukan oleh suaminya. Kekerasan Psikologis: Suami sering berkata kasar dan pernah diludahi, hingga korban merasa tidak punya harga diri. Kekerasan Seksual: Suami tidak pernah melihat kesiapan istri, misalnya: istri dalam keadaan sakit. Kekerasan Ekonomi: Bahwa istri tidak pernah diberi nafkah sejak awal pernikahan, dan kalaupun diberi hanya Rp. 2.000,-/ minggu.

Dampak KDRT: Mengalami gangguan pendengaran/tuli akibat kekerasan fisik, adanya rasa takut. Reaksi/sikap Korban: tidak pernah membantah apalagi mencoba membela dirinya dan hanya diam saja karena takut, serta tidak mencoba menceritakan kejadian yang dialaminya baik kepada anak, keluarga maupun

⁸ Wawancara dengan Ibu H, Warga Desa Wanakarta, RT 01/RW 05, Tanggal 03 Februari 2016, pukul 19.30 WIB

tetangga, dan pernah mencoba untuk menceritakan perlakuan suaminya kepada tetangga kerabat jauh.⁹

T (37 tahun), pendidikan 3 SD, sebagai Ibu rumah tangga. Penyebab KDRT menurut istri: Apabila T menyuruh suaminya untuk bekerja dan meninggalkan kebiasaannya berjudi, dan apabila W pulang dan belum ada makanan yang tersedia karena tidak diberi nafkah oleh W, maka W akan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap T, begitupun apabila akan melakukan hubungan suami-istri W tidak pernah melihat kesiapan dari T apalagi jika T menolak karena alasan sakit atau lelah maka W tidak segan-segan untuk memukul T.

Penyebab KDRT menurut suami: Bahwa istrinya T terlalu banyak menuntutnya, serta T tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri dengan baik. Kekerasan Fisik: Suami sering melakukan pemukulan jika tidak memasak dan menolak melakukan hubungan suami-istri. Kekerasan Psikologis: Membentak dengan mengucapkan kata-kata kasar. Kekerasan Seksual: Suami T tidak pernah melihat kesiapan T, baik itu sakit ataupun lelah Kekerasan Ekonomi: Tidak pernah diberi nafkah walaupun diberi nafkah hanya Rp. 15.000,-/minggu.

Dampak KDRT: Rasa takut dan malu. Reaksi/sikap Korban: Awalnya hanya diam saja atas bentakan dan kata-kata kasar dari suaminya, namun karena sudah tidak tahan T mencoba membela diri, T tidak pernah menceritakan tentang rumah tangganya kedua orangtuanya, pernah sewaktu merasa benar-benar

⁹ Wawancara dengan Ibu MT, Warga Wanakarta, RT 01/RW 05, Tanggal 04 Februari 2014, pukul 19.00 WIB

tidak kuat T pernah mencoba menceritakan apa yang sedang dialaminya kepada saudara-saudara dari W namun saudara W hanya diam saja. Selain itupun T mencoba menceritakan kepada Ibu W berharap agar Ibu W mengerti keadaan yang dialami T, namun Ibu W tetap membela W dan tidak mencoba menasihati anaknya.¹⁰

S (48 tahun), pendidikan SMP, dan sebagai Ibu rumah tangga. Penyebab KDRT menurut istri: Bahwa suaminya (SN) memiliki sifat kaku, keras, pencemburu, dan ingin menang sendiri. Penyebab KDRT menurut suami: Karena S sebagai istri tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Kekerasan Fisik: Pelemparan dengan menggunakan benda-benda seperti botol dan kotoran sapi, serta peralatan rumah tangga lainnya. Kekerasan Psikologi: Timbulnya rasa takut, Pengekangan yang menyebabkan hilangnya akses untuk keluar rumah. Kekerasan Ekonomi: Suami dari awal pernikahan sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepada S, dan semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh kedua orangtua SN.¹¹

Dampak KDRT: Timbulnya rasa takut dan malu. Reaksi/sikap Korban: Hanya diam saja karena takut atas perilaku SN.

N (41 tahun), pendidikan kelas 2 SMA, sebagai Ibu rumah tangga. Penyebab KDRT menurut Istri: Masalah anak, apapun yang dilakukan N menurut pandangan suaminya tidak ada yang

¹⁰ Wawancara dengan Ibu T, Warga Desa Wanakarta, RT 01/RW 05, Tanggal 06 Februari 2016, pukul 20.00 WIB

¹¹ Wawancara dengan Ibu S, Warga Desa Wanakarta, RT 01/RW 05, Tanggal 07 Februari 2016, pukul 19.30 WIB

benar dan tetap salah yang menyebabkan sikap suami yang ingin menangnya sendiri, serta suaminya adalah orang yang pencemburu. Penyebab KDRT menurut suami: Bahwa istrinya tidak dapat mengurus rumah tangga dan anak-anaknya dengan baik.

Kekerasan Fisik: Yang dipicu/timbul karena masalah anak, dan apapun yang dilakukan oleh N selalu salah dan menimbulkan sikap suami yang ingin menangnya sendiri. Kekerasan Psikologis: Berupa bentakan dan teriakan dihadapan tetangga yang menimbulkan rasa malu N. Kekerasan Ekonomi: N jarang sekali memberi nafkah, jika N tidak meminta kepada suaminya (I) maka tidak akan diberi dan apabila diberi nafkah N hanya diberi sebesar Rp. 15.000,-/Rp.20.000, kadang-kadang Rp. 50.000, - Rp. 100.000,-

Dampak KDRT: Selain korban merasa tertekan, Korban juga mengalami gangguan pendengaran/tuli akibat kekerasan fisik yang sering diterimanya. Reaksi/sikap Korban: Awalnya korban hanya diam saja dan tidak berani menceritakan kepada keluarganya, namun karena N sudah tidak tahan dengan perilaku I maka N pun menceritakan kepada orangtuanya.¹²

Dengan memperhatikan realita yang ada bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi ditengah masyarakat, dan hal ini juga terutama mengarah kepada bagaimana sikap istri itu sendiri terhadap pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadapnya. Hal inilah yang mendorong saya sebagai

¹² Wawancara dengan Ibu N, Warga Desa Wanakarta, RT 01/RW 05, Tanggal 10 Maret 2016, pukul 19.30 WIB

penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sikap Perempuan Korban KDRT (Studi Kasus Di Desa Wanakarta, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk kekerasan yang dilakukan pada perempuan di Desa Wanakarta Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang?
2. Apa yang menjadi faktor/alasan suami sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya di Desa Wanakarta Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang?
3. Bagaimana kondisi psikologis istri korban KDRT?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang dilakukan pada perempuan di Desa Wanakarta Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui faktor/alasan suami sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya di Desa Wanakarta Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui kondisi psikologis Istri korban KDRT.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Bagi bidang akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai Bimbingan Konseling Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada:

a. Bagi Peneliti

Agar penulis/peneliti dapat memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan Skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan menambah wawasan dalam hal bimbingan konseling Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan untuk pihak yang diteliti (korban KDRT) dapat memberikan saran-saran dan masukan diharapkan agar lebih terbuka mengenai permasalahan yang ada didalam rumah tangganya.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian/kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi insan akademis, baik di kalangan IAIN SMHB maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya urgensi dari adanya tinjauan pustaka adalah sebagai bahan “auto kritik” terhadap penelitian yang ada baik mengenai kelebihan maupun kekurangannya, disamping itu tinjauan pustaka juga memperoleh andil besar dalam memperoleh informasi secukupnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul, adapun yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah antara lain :

1. Skripsi Halimatus Sa’dyah

Yang berjudul “Peranan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditengah Masyarakat”.¹³

Kesimpulan: Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi pada saat rumah tangga dalam keadaan konflik. Yakni ketika pasangan suami istri atau anggota dalam lingkup keluarga tersebut mengalami hambatan komunikasi, sedang

¹³ Halimatus Sa’dyah, *Peranan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditengah Masyarakat*, (Tulungagung:, STAIN Tulungagung 2009). Diakses pada tanggal 1 Maret 2016, pukul 20.40

bertengkar, atau ada anggota keluarga sedang emosi atau marah. *Kedua*, pada saat rumah tangga dalam suasana normal.

Tindakan kekerasan rumah tangga pada dasarnya dibagi menjadi empat kategori, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan kekerasan ekonomi. Bentuk-bentuk kekerasan ini tertuang dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Bab 1 ketentuan umum. Tindakan kekerasan akan mengakibatkan hak-hak dasar seseorang teraniaya, termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga baik dalam bentuk kekerasan fisik yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikologis yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik. Pengertian kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis yang berat. Bentuk kekerasan selanjutnya adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga antara lain pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut untuk tujuan tertentu. Bentuk kekerasan terakhir adalah kekerasan ekonomi yaitu berupa penelantaran pada keluarga dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diberlakukan dalam kehidupan masyarakat masih

belum berpengaruh terhadap hilangnya kekerasan dalam rumah tangga. Karena telah berhadapan dengan pandangan agama yang masih kolot sehingga sangat sulit untuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sementara kondisi tingkat ekonomi yang rendah cenderung mengabaikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai bentuk tindak pidana. Dan dalam realitas pendidikan masyarakat kita cenderung tidak ada proses transformasi undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga meskipun undang-undang tersebut telah disahkan maka peran undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa berjalan lancar.¹⁴

2. Pepi Hendrya

Yang berjudul "*Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam perspektif ketahanan Individu*" (Study Kasus Perempuan Korban KDRT Klien P2TP2A DKI Jakarta).¹⁵

Kesimpulan dari penelitian tersebut meliputi: Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada

¹⁴ Halimatus Sa'dyah, *Peranan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditengah Masyarakat*, (Tulungagung:, STAIN Tulungagung 2009). Diakses pada tanggal 1 Maret 2016, pukul 20.40

¹⁵ Pepi Hendrya, *Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam perspektif ketahanan Individu Study Kasus Perempuan Korban KDRT Klien P2TP2A DKI Jakarta*, dalam <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20292643-T%2029670-Pemberdayaan%20perempuan-full%20text.pdf>, diakses 1 Maret 2016, pukul 22.15

perempuan korban KDRT, klien P2TP2A DKI Jakarta sebahagian besar adalah karena faktor ketidakadilan gender dan faktor budaya Patriarkhi, disfungsi anggota keluarga dan perselingkuhan serta kurangnya rasa tanggung jawab. Adapun dampak secara psikologis yang dominan dirasakan oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah timbulnya stres, depresi, rasa marah, terhina, rasa tidak berdaya, kehilangan nafsu makan, susah tidur, turun berat badan, sering menangis dan perasaan ingin bunuh diri.¹⁶

F. Kerangka Pemikiran

1. Sikap

Sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajek, yang disertai dengan perasaan tertentu dan memberikan dasar pada orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya.¹⁷ Sikap dipengaruhi oleh kepercayaan seseorang tentang kemungkinan konsekuensi perilaku dan evaluasi positif atau negatif tiap hasilnya.¹⁸

Para ahli psikologi dibidang pengukuran sikap Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Orgood mengartikan sikap sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi. Sikap

¹⁶ Pepi Hendrya, *Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam perspektif ketahanan Individu Study Kasus Perempuan Korban KDRT Klien P2TP2A DKI Jakarta*, dalam <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20292643-T%2029670-Pemberdayaan%20perempuan-full%20text.pdf>, diakses 1 Maret 2016, pukul 22.15

¹⁷ Bimo Walgito, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), p. 64

¹⁸ Bimo Walgito, *Teori-teori Psikologi...*, p. 66

seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Secara lebih spesifik, Thrustone sendiri menformulasikan sikap sebagai derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologis.¹⁹

Disebutkan oleh Lapierre, bahwa sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau secara sederhana, sikap adalah respons terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan.²⁰

Tokoh psikologi bidang psikologi sosial dan psikologi kepribadian seperti Gordon Allport, Chave, & Mead, mengartikan sikap sebagai semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu.²¹ Kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respons.

Menurut Mar'at sikap juga dipandang sebagai hasil belajar dari perkembangan atau suatu hasil yang diturunkan. Pendapat Anastasi dan Urbina bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak kearah mana seseorang merespon suatu obyek. Selanjutnya pendapat Gagne bahwa

¹⁹ Azwar, *Sikap Manusia, Teori & Pengukurannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), p. 4-5

²⁰ Azwar, *Sikap Manusia, Teori & Pengukurannya*, ...p.5

²¹ Azwar, *Sikap Manusia, Teori & Pengukurannya*, ...p.

sikap adalah keadaan yang mengubah pilihan individu melakukan tindakan pribadi.²²

Demikian juga menurut Richard Gros sikap merupakan disposisi awal untuk memberi respon pada stimulus yang diterima. Gagne menjelaskan bahwa dalam bersikap, ada tiga komponen yang terlibat yakni: kognisi, afeksi, dan tendensi untuk bertindak (konasi). Kognisi yang dimiliki seseorang mengenai obyek sikap tertentu, fakta, pengetahuan dan keyakinan tentang obyek. Afeksi terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap obyek. Konasi menyangkut kesiapan seseorang untuk bereaksi.²³

Tokoh lain yang menyebutkan senada yaitu Scond & Backman, keduanya ahli psikologi yang berorientasi pada skematriadik (*Triadic Schemen*) mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.²⁴

Dari beberapa pengertian sikap yang diajukan oleh tokoh-tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk bereaksi terhadap stimulus yang menghendaki adanya respon, sehingga semakin banyaknya pengetahuan seseorang terhadap suatu stimulus

²² Wismanto, Bagus. Pengaruh Sikap terhadap Perilaku “Kajian Meta Analisis Korelasi, [www.google.com/jurnal sikap](http://www.google.com/jurnal_sikap)

²³ Anaktototy, Jakub. *Hubungan antara Kemampuan Gerak, Sikap Siswa, Motivasi Berprestasi dengan Hasil Belajar Pendidikan Jasmani*, www.DEPDIKNAS.GO.ID, 2001

²⁴ Saifudin Azwar. *Sikap, Manusia dan Pengukurannya*, ... p. 5

tersebut maka semakin besar pula seseorang tersebut memberikan respon terhadap stimulus yang ada.

2. Perempuan

Makhluk Tuhan yang bernama perempuan memang mempunyai keunikan tersendiri, sejak membahas mengenai asal kejadiannya, kadar rasionalitasnya, kodratnya sampai kepada peran-perannya dalam rumah tangga.

Secara umum Al-Qur'an dapat disimpulkan telah memberikan tempat yang cukup tinggi terhadap kaum perempuan. Salah satu bukti formal yang tampak ialah bahwa di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang diberi nama perempuan, yaitu surat *An-Nisa*'. Di samping itu beberapa surat lainnya juga banyak membicarakan perempuan dari berbagai sudut pandang dan pada prinsipnya memberikan apresiasi yang cukup positif. Secara garis besar ruh dan spirit Al-Qur'an menginginkan agar kaum perempuan tidak lagi dijadikan makhluk pelengkap dan hanya menempati nomor dua dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Secara *discreet*, di dunia ini yang diakui sebagai manusia "lumrah" adalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Meskipun menyandang predikat sebagai manusia "lumrah", akan tetapi terdapat ketimpangan di antara keduanya, *represi* (penindasan) yang sungguh luar biasa. Laki-laki menguasai perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.²⁵

²⁵ Syafiq Hasyim, *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), cet. Ke-1, p.5

Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.

Adapun pengertian perempuan sendiri secara etimologis dalam bukunya Zaitunah Subhan.²⁶ Perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sansekerta, dengan dasar kata *wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek nafsu. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah mengubah objek menjadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris *wan* ditulis dengan kata *want* atau *men* dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*. Kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampainya *wanted*. Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diingini.²⁷

²⁶ Zaitunah Subhan, *op.cit.*, p.19

²⁷ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), p..448

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.²⁸ Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis.

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.²⁹

Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, system sosial-ekonomi serta pengaruh pendidikan.³⁰ Kalangan feminis dalam konsep gendernya mengatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan hanya sebagai bentuk stereotipe jender.³¹ Misalnya, perempuan itu

²⁸ Murtadlo Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1995), cet. Ke-3, p.108

²⁹ Murtadlo Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, ...p. 110-111

³⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), cet. Ke-2, p. 54

³¹ Nasaruddin Umar, *loc.cit*

dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional, keibuan, dan perlu perlindungan.³² Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan.

Seorang tokoh feminisme, Broverman mengatakan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (kodrati) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang berkumis, memiliki dada yang datar, memiliki penis, memiliki jakala (Jawa: *kala menjing*) dan memproduksi sperma.³³ Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, mempunyai alat menyusui (payudara), mengalami haid dan menopause. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar.³⁴

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk mendapatkan keselamatan fisik, hak untuk mendapatkan keselamatan keyakinan, hak akan keselamatan

³² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), cet. Ke- 1, p.8

³³ Nasaruddin Umar, *loc.cit*

³⁴ Lily Zakiyah Munir (ed), *Memposisikan Kodrat*, (Bandung: Mizan, 1999), cet. Ke-1, h.92

keluarga, hak akan keselamatan milik pribadi serta hak akan keselamatan pekerjaan atau profesi. Kelima hak tersebut merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang.³⁵

Dalam ajaran Islam, seluruh umat manusia adalah makhluk Tuhan yang sama, memiliki derajat yang sama, apapun latar belakang kulturnya, memiliki penghargaan yang sama dari Tuhan yang harus dihormati dan dimuliakan. Islam menghendaki pola interaksi antara laki-laki dan perempuan tetap pada koridor dan batasan yang telah ditetapkan syariat, sehingga tidak akan terjadi berbagai macam bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Maka, diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kelas, ras, teritorial, suku, agama dan sebag ainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran Tauhid. Hanya tingkat amal dan ketaqwaan kepada Allah yang menjadi ukuran perbedaan kelak dihari pembalasan dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya.³⁶ Jika kita meneropong realitas sosial Indonesia, lebih lagi jika kita fokuskan pada kehidupan kaum perempuan, niscaya yang akan kita temukan adalah sebuah keprihatinan. Mengapa posisi kaum perempuan tidak menguntungkan? Memang, pada satu sisi kita bisa mengatakan bahwa realitas sosial yang tidak menguntungkan kaum perempuan tersebut terkait dengan terlalu dominannya budaya *patriarki*. Oleh karena itu, memerangi ketidakadilan sosial sepanjang sejarah kemanusiaan dalam

³⁵ Lily Zakiyah Munir (ed), *Memposisikan Kodrat* ,...p. 36

³⁶ Lily Zakiyah Munir (ed), *Memposisikan Kodrat* ,...p. 19

konsepsi kemasyarakatan adalah penting. Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengangkat harkat martabat perempuan diantaranya adalah dengan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan.

3. Korban

adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.³⁷

4. KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti: “perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, paksaan”.³⁸

Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat (1), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Yogyakarta: Laksana, 2013), p. 9-10.

³⁸ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁹

5. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak-hak Korban

UU No. 23 tahun 2004 Bab III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 5, dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. Penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan Fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT).⁴⁰

Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.⁴¹

b. Kekerasan Psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..., p. 9.

⁴⁰ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah*,... p. 12

⁴¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal.85.

berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT).⁴² Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut.⁴³ Bahkan, menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

Hak-hak reproduksi perempuan, misalnya, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan kebebasan berpikir, hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak memilih bentuk keluarga, atau hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.⁴⁴

c. Kekerasan Seksual (Pasal 8 UU PKDRT)

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

⁴² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, ... p. 12

⁴³ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender...*, p. 85

⁴⁴ t.p., *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan...* p. 23

- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu⁴⁵

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut „pelecehan seksual“, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan.⁴⁶ Kekerasan seksual, meliputi: pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.⁴⁷

d. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU PKDRT)

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁴⁸

⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004,...p. 13.

⁴⁶ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*,... p.86.

⁴⁷ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah*,... p. 8

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004,...p. 13

Kekerasan ekonomi, meliputi: tidak memberi nafkah pada istri, menelantarkan atau memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.⁴⁹

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang PKDRT sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) dengan tolok ukur yang jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya sulit karena terkait dengan rasa/emosi yang bersifat subjektif.⁵⁰

Ridwan menggolongkan jenis-jenis kekerasan ke dalam empat jenis, yaitu:

a) Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung. Tindakan yang termasuk dalam kekerasan langsung misalnya, pembunuhan individu atau kelompok, kejahatan perang, pembunuhan massal dan juga semua tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis

⁴⁹ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah,...* p. 82

⁵⁰ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), p.86.

seseorang (pengusiran paksa terhadap suatu masyarakat, penculikan, pemerkosaan, dan penganiayaan).

b) Kekerasan Tidak Langsung

Kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai ancaman kematian, tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak yang bertanggungjawab atas kekerasan tersebut. Contoh dalam tindakan ini yaitu kekerasan karena pembiaran, tidak adanya perlindungan dari kekerasan sosial, tidak ada perlindungan dari kekerasan alam, kekerasan dengan mediasi.

c) Kekerasan Represif

Kekerasan represif berkaitan dengan pencabutan hak dasar untuk bertahan hidup dan untuk dilindungi dari kesakitan dan penderitaan. Bentuk kekerasan ini yaitu perampasan hak-hak fundamental, berupa hak-hak sosial, serikat kerja atau industri, kesetaraan sosial jender, partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, perlindungan atas hak milik pribadi dan hak milik sosial, hak-hak sipil warga negara, dan hak-hak berpolitik.

d) Kekerasan Alienatif

Kekerasan alienatif merujuk pada perampasan hak-hak yang lebih tinggi, pengasingan habitat dari populasinya, pengasingan dari pergaulan sosial, pemusnahan etnis (*ethnocida*).

6. Dampak KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk dan karakteristiknya ternyata menimbulkan dampak bagi korbannya.

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit *psikomatis* bahkan kematian.

Dampak psikologis lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.⁵¹

Menurut Sukri dalam penelitiannya, dampak kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

a. Dampak Jangka Pendek

Merupakan akibat spontan dari kekerasan yang mengenai fisik korban, seperti luka-luka pada bagian tubuh akibat perlawanan atau penganiayaan fisik, adapun akibat kehilangan nafsu makan. dampak jangka pendek ini akan

⁵¹ Maharlis Iqbal Rokha, Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, dalam, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2012/02/sekilas-tentang-kdrt-perspektif-hukum.html>, diakses tanggal 2 Maret 2016, pukul 22.10

berkelanjutan jika tidak mendapat bantuan penanganan serius untuk meringankan penderitaannya.

b. Dampak Jangka Panjang

Dampak jangka panjang dapat berupa sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki.⁵²

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara umum, faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

a. Individu

Individu yang dimaksudkan di sini, tidak hanya terbatas pada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, melainkan juga korbannya.

b. Keluarga

Karakteristik struktur keluarga tertentu dapat mengarahkan terjadinya tingkat kekerasan domestik yang tinggi. Lingkungan keluarga yang memiliki tingkat konflik keluarga yang tinggi, dapat menyebabkan perasaan frustrasi pada anggota keluarga tersebut, yang dapat mengarahkan terjadinya suatu bentuk kekerasan sebagai pelampiasan atas ketegangan yang dimilikinya.

c. Masyarakat

Struktur serta pandangan masyarakat setempat juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam

⁵² Sukri, S. *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*. (Yogyakarta: Gama Media, 2004). P. 12-14

rumah tangga. Sistem sosial patriarkhi yang berlaku di Indonesia menempatkan posisi laki-laki ditempatkan di atas kedudukan perempuan.

d. Hukum

Dilihat dari segi hukum, terdapat kesempatan yang kurang memadai bagi perempuan dalam proses hukum. Hal ini seringkali terjadi pada aparat hukum yang kurang serius dalam menanggapi kekerasan dalam rumah tangga, karena mereka menganggap persoalan rumah tangga merupakan masalah pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak lain/luar.

Chusairi menyebutkan penyebab terjadinya kekerasan adalah sebagai berikut:

1) Hasil belajar social

Perilaku kekerasan dan kepercayaan yang mendukung kekerasan dipelajari melalui observasi langsung seperti ketika laki-laki pada masa kecilnya menyaksikan penganiayaan ibunya oleh ayahnya atau melalui penayangn kekerasan pada perempuan yang disaksikan lewat media.

2) Hasil sosialisasi peran gender

Secara norma sosial,agama, maupun budaya laki-laki dianggap menempati kedudukan di atas perempuan. hal ini menunjukkan bahwa laki-laki percaya kedudukannya lebih tinggi (*superior*) dari istrinya, sehingga istri dianggap sebagai milik suami diharuskan menurut pada suaminya.

- 3) Adanya dukungan budaya
Berbagai penelitian lintas budaya yang dilakukan oleh Levinson, Campbel, maupun Erchal dan Rosenfeld dikutip Chusairi, menunjukkan bahwa bahwa pemukulan istri dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dalam masyarakat.
- 4) Adanya frustrasi atau stres
Faktor ini menjadi kunci bagi pemahaman akan tingginya tingkat kekerasan yang terjadi pada penganggur dan pekerja rendahan.
- 5) Adanya sifat-sifat tertentu yang menyebabkan suami cenderung lebih sering melakukan kekerasan terhadap istri.
Percaya diri yang rendah, keterampilan komunikasi yang kurang, kurangnya kontrol terhadap impuls, memiliki kebutuhan tinggi untuk mengontrol orang lain, punya kecenderungan menyalahkan korban atau faktor lain (seperti stres, alkohol, atau obat-obatan) atas perilaku mereka.
- 6) Adanya penggunaan alkohol dan obat-obat terlarang
Berdasarkan penggunaan alkohol dapat jadi suami memukul istri karena mereka mabuk, dapat juga sebelumnya mereka memang bermaksud memukul istri mereka, karena itu sebelumnya mereka minum dulu agar mabuk.

- 7) Adanya anggapan bahwa kekerasan merupakan cara untuk menyelesaikan masalah.

Hal ini terutama terjadi pada masyarakat yang terbiasa menggunakan kekerasan terhadap sebagai cara berkomunikasi

- 8) Usia

Menurut Stets dikutip Chusairi, usia mempunyai hubungan negatif dengan agresi fisik pada keluarga, makin bertambah usia semakin rendah tingkat kekerasan dan sebaliknya.⁵³

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif (deskriptif dan studi kasus), dengan dasar pertimbangan:

- a. Masalah yang diteliti mengarah kepada keadaan-keadaan dari individu secara holistik (utuh). Jadi, pokok kajiannya tidak akan disederhanakan kepada variabel yang telah ditata atau sebuah hipotesis yang telah direncanakan sebelumnya, namun akan dilihat sebagai bagian dari sesuatu yang utuh.
- b. Penelitian yang bertujuan untuk memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangan dunianya.

⁵³ Anggoman, Y & Wirawan, HE. 2002. *Dampak Psikologis Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga*, jurnal psikologi. tahun VII, No.2. p. 8

- c. Karena permasalahan yang diteliti bersifat kompleks, holistik, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dan dikumpulkan dengan metode penelitian lainnya.⁵⁴

Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.⁵⁵

Metode deskriptif yang umum digunakan dalam penelitian lapangan adalah metode studi kasus. Metode studi kasus (pendekatan genetik) merupakan metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu yang lama. Studi ini merupakan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Esensi studi kasus pada dasarnya merupakan studi yang mendalam tentang “individu.”⁵⁶

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Wanakarta Kabupaten Serang. Pemilihan dan penetapan lokasi ini dengan beberapa pertimbangan.

⁵⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2011), p. 179

⁵⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif...* p. 186.

⁵⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif...* P.186-187

- a) Permasalahan yang berhubungan dengan KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dirasa masih cukup tinggi.
- b) Dinamika stratifikasi sosial masyarakat setempat sering heterogen (atas, menengah dan bawah).
- c) Lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga keakraban peneliti dengan subjek penelitian mudah terjalin dengan baik.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret s/d April 2016.

3. Sumber Data

Menurut sumbernya, pengumpulan data dapat menggunakan 2 sumber data, yaitu:

- a. Sumber primer adalah sumber data yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberi informasi langsung kepada pengumpul data seperti lewat dokumen, orang lain, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu

sendiri merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).⁵⁷

Dengan metode ini, penulis menggunakan jenis interview tak terstruktur. Artinya, responden mendapat kebebasan dan kesempatan mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh penulis.

b. Observasi Non-Partisipan

Pengamatan (observasi) merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Syarat sebuah observasi dikatakan observasi partisipan jika kita yang mengadakan pengamatan turut ikut serta dalam perikehidupan orang atau orang-orang yang kita amati. Jika unsur partisipasi sama sekali tidak terdapat di dalamnya, pengamatan kita itu disebut *nonparticipant observation*.

Dalam hal ini penulis akan melaksanakan pengamatan terhadap para ibu single parent dan para remaja selaku subyek. Pada observasi ini penulis menggunakan teknik terbuka, dimana penulis terbuka diketahui oleh subyek. Sebaliknya, para subyek yang akan

⁵⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), p. 100.

diteliti dengan sukarela memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengamati peristiwa yang terjadi.⁵⁸

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan oleh penulis adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip yang berupa data-data umum desa Wanakarta, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁵⁹

5. Teknik Analisis Data

Setelah selesai menyusun teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya dalam penyusunan rancangan penelitian kualitatif adalah menentukan dan mengemukakan teknik analisis datanya. Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih bersifat proses.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶⁰

Penelitian kualitatif ini menggunakan logika deduktif-abstraktif (suatu logika yang bertitik tolak dari khusus ke umum). Konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi

⁵⁸ Wiwik Sartini, *Pelayanan “Rekso Dyah Utami” Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/3869/1/BAB%20I,IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA>. pdf, diakses tanggal 27 Februari 2016.

⁵⁹ Wiwik Sartini, *Pelayanan “Rekso Dyah Utami”*...p. 226.

⁶⁰ Lexy J. Moelongo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), p. 103.

dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Teorisasi yang memperlihatkan bagaimana hubungan antar kategori dalam terminologi penelitian kualitatif juga dikembangkan atas dasar yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Oleh karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data berlangsung secara serempak.⁶¹

Dalam analisa ini penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dimana dalam analisa penulis menyajikan data dengan menggambarkan hasil penelitian tentang pemahaman dan sikap perempuan korban KDRT yang beragama Islam tentang pemukulan yang dilakukan oleh suami

Disamping itu penulis menggunakan pula kerangka berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan berlandas pada pengetahuan umum yang kemudian digunakan untuk menilai fakta-fakta atau hal-hal yang khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran umum lokasi penelitian meliputi: profil dan Letak geografis Desa Wanakarta Kecamatan Bojonegara Kab.

⁶¹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian ...* p. 45-46

Serang, kondisi pemerintahan Desa Wanakarta Kecamatan Bojonegara Kab. Serang, kondisi ekonomi dan sosial Desa Wanakarta Kecamatan Bojonegara Kab. Serang

Bab III Bentuk Kekerasan Suami pada Istri dan dampaknya bagi korban meliputi: deskripsi responden, bentuk-bentuk KDRT yang dilakukan suami, dampak KDRT bagi istri.

Bab VI Sikap perempuan korban KDRT, meliputi deskripsi perempuan korban KDRT, sikap perempuan korban KDRT, alasan suami melakukan KDRT.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisi pembahasan dengan memberikan kesimpulan dan saran.